eJournal Administrasi Negara, Volume 4, Nomor 2, 2016 : 4119 - 4131

ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.ac.id  
© Copyright 2016

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE**

**DI KANTOR CAMAT SUNGAI PINANG**

**KOTA SAMARINDA**

**Nor Khalifah[[1]](#footnote-2)**

***ABSTRAK***

***Nor Khalifah****, NIM 1102015073, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Kantor Camat Sungai Pinang Kota Samarinda, di bawah bimbingan Dr. Enos Paselle, M.AP selaku Pembimbing Pertama dan Dr. Bambang Irawan, M. Si selaku Pembimbing Kedua.*

*Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sejauh mana penerapan prinsip good governance di Kantor Camat Sungai Pinang Kota Samarinda dan untuk menganalisis faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penerapan prinsip good governance di Kantor Camat Sungai Pinang Kota Samarinda.*

*Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Fokus peneltian skripsi ini meliputi prinsip-prinsip good governance, yakni: Partisipasi, Kepastian Hukum, Transparansi, Responsif, Berorientasi pada Konsensus, Keadilan, Efektivitas dan Efisiensi, Akuntabilitas, dan Visi Strategis. Serta faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan prinsip-prinsip good governance di Kantor Camat Sungai Pinang Kota Samarinda. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer melalui teknik Purposive Sampling dan Accidental Sampling serta data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Camat Sungai Pinang Kota Samarinda sebagian besar telah melaksanakan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Namun masih terdapat kendala dalam hal penerapan prinsip-prinsip good governance pada penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu sarana dan prasarana yang sudah memadai dalam mendukung kelancaran tugas pegawai dalam melaksanakan tugas yang diembankan kepadanya, namun kurang optimal, serta ketidakdisiplinan sumber daya manusia menjadi faktor penghambat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Camat Sungai Pinang Kota Samarinda.*

***Kata Kunci: Good Governance, Kecamatan.***

**Pendahuluan**

Bertolak dari proses Reformasi 1998 yang menginginkan suatu perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, berkeadilan, dan akuntabel, maka tuntutan akan adanya kepemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi relevan dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Tujuan reformasi untuk penguatan peran masyarakat dengan penerapan demokrasi rakyat tidak akan tercapai jika tidak didukung oleh suatu pemerintahan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ide dasarnya adalah bahwa negara adalah institusi yang legal formal dan konstitusional yang menyelenggarakan pemerintahan dengan fungsi sebagai regulator maupun sebagai *agent of change*, sehingga cita-cita Reformasi 1998 yang menginginkan suatu proses demokrasi yang proporsional akan menjadi mungkin untuk diraih. Dengan dukungan dari masyarakat luas maupun komponen negara yang lainnya, maka pelaksanaan pemerintahan akan berjalan sesuai dengan cita-cita Reformasi 1998.

*Good governance* dapat dipandang sebagai suatu konsep ideologi politik yang memuat kaidah-kaidah pokok atau prinsip-prinsip umum pemerintahan yang harus dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan Negara. Dalam perspektif Otonomi Daerah, khususnya di Indonesia, penerapan *Good governance* merupakan suatu urgensitas dalam upaya mewujudkan pemerintahan daerah atau *local governance* yang efektif, efisien, mandiri serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Hal ini didukung pula dengan diberlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang akan memberikan peluang lebih besar bagi terlaksananya asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta prinsip-prinsip Otonomi Daerah sehingga pemerintah daerah mampu menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (*public services*) secara optimal dan tidak terlalu bergantung lagi kepada pemerintah pusat (sentralistik) sebagaimana era pemerintahan sebelumnya.

Sehubungan dengan issue yang diangkat di muka, penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang terdiri dari partisipasi, kepastian hukum, transparansi, responsif, berorientasi pada konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategisdi kantor Camat Sungai Pinang Kota Samarindamasih belum maksimal dalam hal pelayanan publik. Hal ini terlihat dari pelaksanaan prinsip efektifitas dan efisiensi pada pemerintahan Kecamatan Sungai Pinang masih belum optimal, terutama mengenai jangka waktu, kecepatan dan ketepatan yang ditentukan dalam mengurus dokumen-dokumen penting. Kurangnya prinsip keterbukaan dari pihak kecamatan berkenaan dengan biaya pengurusan dan jangka waktu yang ditentukan dalam mengurus dokumen-dokumen penting. Prinsip akuntabilitas juga belum dilaksanakan pegawai dengan baik karena ketidakdisiplinan dan tidak bertanggung jawab pegawai terhadap tugas yang diembannya. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dan dibahas diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* di Kantor Camat Sungai Pinang Kota Samarinda”.

***Rumusan Masalah***

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Kantor Camat Sungai Pinang Kota Samarinda ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Kantor Camat Sungai Pinang Kota Samarinda ?

***Tujuan Penelitian***

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis sejauh mana penerapan prinsip *good governance* di Kantor Camat Sungai Pinang Kota Samarinda.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penerapan *good governance* di Kantor Camat Sungai Pinang Kota Samarinda.

***Kegunaan Penelitian***

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan dan penyempurnaan teori-teori didalam ilmu Administrasi Negara terutama yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance.*

1. Secara Praktis

Sebagai masukan peneliti berikutnya dalam mengembangkan penelitian dibidang sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintahan.

**Kerangka Dasar Teori**

***Pengertian Good Governance***

Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai kepemerintahan yang baik. Sementara itu, World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta pencipataan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Sedarmayanti (2003:8) menyatakan bahwa wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisisen dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara ketiga domain; negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*). Oleh karena *good governance* meliputi sistem administrasi negara, maka upaya mewujudkan good governance juga merupakan upaya melakukan penyempurnaan pada sistem administrasi negara yang berlaku pada suatu negara secara menyeluruh.

***Penerapan Good Governance***

Penerapan prinsip *good governance* adalah proses kegiatan administrasi dalam suatu instansi pemerintahan dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan melibatkan para aparatur pemerintahan sebagai pelaksana roda pemerintahan melalui rumusnya yaitu melalui prinsip-prinsip partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, konsensus orientasi, persamaan hak, efektif dan efisien, akuntabilitas, dan visi kedepan.

***Hambatan Penerapan Good Governance***

Hambatan penerapan *good governance* menurut Dwiyanto (2008:2) mengatakan bahwa pemerintah menghadapi banyak kesulitan atau hambatan untuk meumuskan perbaikan penerapan *good governance* :

1. Penerapan *good governance* memiliki dimensi yang luas sehingga terdapat banyak aspek yang harus diintervensi apabila kita ingin memperbaiki penerapan *good governance*.
2. Belum banyaknya tersedia informasi mengenai aspek strategis yang perlu memperoleh prioritas untuk dijadikan *entry point* dalam memperbaiki kinerja *good governnace*.
3. Kondisi antar daerah di Indonesia yang sangat beragam membuat setiap daerah memiliki kompleksitas masalah *good governance* yang berbeda.
4. Komitmen dan kepedulian dari berbagai *stakeholders* mengenai reformasi *governance* berbeda-beda dan pada umumnya masih rendah.

***Prinsip-Prinsip Good Governance***

UNDP (dalam Sedarmayanti, 2003:5) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, meliputi:

1. Partisipasi
2. Kepastian hukum
3. Transparansi
4. Responsif
5. Berorientasi pada konsensus
6. Keadilan
7. Efektivitas dan Efisiensi
8. Akuntabilitas
9. Visi strategis

***Kecamatan***

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, yang dimaksud kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan kerja perangkat daerah Kota Samarinda. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

***Definisi Konsepsional***

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* merupakan praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan penyelenggaraan pemerintahan secara politik dan administratif terkait prinsip *good governance* berupa partisipasi, kepastian hukum, transparansi, responsif, berorientasi pada konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik yang dilaksanakan pada Kantor Camat Sungai Pinang Kota Samarinda.

**METODE PENELITIAN**

***Jenis Penelitian***

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Arikunto (2005:234) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala yang dikumpulkan di lapangan menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan

***Fokus Penelitian***

1. Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di Kantor Camat Sungai Pinang Kota Samarinda, yaitu :
2. Partisipasi
3. Kepastian Hukum
4. Transparansi
5. Responsif
6. Berorientasi pada Konsensus
7. Keadilan
8. Efektivitas dan Efisiensi
9. Akuntabilitas
10. Visi Strategis
11. Faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Kantor Camat Sungai Pinang Kota Samarinda.

***Jenis dan Sumber Data***

Sumber data dalam penelitian ini dapat berupa benda, hal atau orang yang dapat diamati dan memberikan data maupun informasi yang sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, pemilihan narasumber delakukan melalui teknik Purposive Sampling dan Accidental Sampling. Adapun yang menjadi key-informan adalah Camat dan Sekretaris Camat Sungai Pinang Kota Samarinda serta yang menjadi informan adalah staff/pegawai kecamatan dan masyarakat selaku penerima jasa pelayanan pada Kantor Camat Sungai Pinang.

***Teknik Pengumpulan Data***

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, antara lain :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library and Research),* yaitu penulis menggunakan fasilitas perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data dengan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan judul dan pembahasan skripsi ini.
2. Penelitian Lapangan *(Field Work Rearch)*, yaitu penulis mengadakan penelitian langsung dilapangan terhadap objek penelitian dimana dalam tahap ini dipergunakan beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

***Teknik Analisis Data***

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif dari Milles dan Huberman (dalam Rohidi 2009:15) yang meliputi:

1. Pengumpulan data

Peneliti melakukan pengumpulan data wal atau data mentah. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

1. Reduksi data

Reduksi data yaitu proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, dan membuat abstraksi. Mengubah data mentah yang dikumpulkan dari penelitian kedalam catatan yang telah disortir atau diperiksa. Tahap ini merupakan analisa yang dipertajam, membuang, memodifikasi data sehingga kesimpulan dapat ditarik dan dibuktikan oleh peneliti.

1. Penyajian data

Penyajian data ini dilakukan dengan melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan atas sekumpulan informasi yang telah dipilih. Penyajian data ini dapat membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.

1. Menarik kesimpulan

Peneliti menarik kesimpulan dari data yang telah diproses dan telah disusun, kemudian diambil suatu kesimpulan atau makna dari data yang telah disederhanakan untuk data yang telah diperoleh.

***Keabsahan Data***

Yang dimaksud keabsahan data (dalam Moleong, 2012:320) adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi:

1. Mendemonstrasikan nilai yang benar;
2. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan; dan
3. Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

***Gambaran Umum Daerah Penelitian***

Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda merupakan pemekaran dari Kecamatan Samarinda Utara. Dasar pembentukan Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda adalah Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010. Kecamatan Sungai Pinang sebagai salah satu dari Sepuluh Kecamatan Daerah Kota Samarinda yang mempunyai luas wilayah 251,72 Km². Penduduk Kecamatan Sungai Pinang per 1 Desember 2014 adalah 92.760 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 25.296 KK, terdiri dari laki-laki sebanyak 47.392 jiwa dan perempuan 45.315 jiwa.

**Hasil Penelitian**

***Partisipasi***

Dalam pelayanan publik, partisipasi tidak hanya terjadi diantara pihak pemerintah melalui birokrat yang kemudian membuat kebijakan mengenai bentuk pelayanan yang akan diberikan, tetapi juga harus melibatkan masyarakat sehingga mengetahui lebih lanjut apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat dalam pelayanan publik. Dalam hal ini, pemerintah melalui pihak birokrat harus berperan sebagai fasilitator dan katalisator yang memberikan pelayanan terbaik yang memang sesuai.

Dari beberapa wawancara yang telah dikumpulkan peneliti bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam hal penyampaian pendapat dan pertemuan umum dalam musrenbang sangat besar untuk kemajuan pembangunan dan pelayanan. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat berarti kebijakan yang dihasilkan pemerintah murni keinginan dan kebutuhan masyarakat sehingga akan terbina hubungan yang harmonis diantara keduanya. Dengan aktifnya masyarakat dan pihak kecamatan dalam berpartisipasi, dapat mewujudkan kepemerintahan yang baik (*good governance*).

***Rule of Law***

*Rule of law* berarti penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu, yang mengatur hak-hak manusia yang berarti adanya supremasi hukum.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa terdapat jaminan kepastian hukum atas pelayanan yang diberikan atas dasar prinsip keadilan, keterbukaan, dan nondiskriminatif, yang akan ditegakkan oleh Satpol PP berdasarkan peraturan yang berlaku sesuai dengan Perda Kota Samarinda. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kantor Camat Sungai Pinang saat ini telah menerapkan prinsip *Rule of Law* dengan baik, sehingga penerapan *good governance* dapat terwujud.

***Transparansi***

Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah di mengerti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak kecamatan telah berupaya melakukan langkah publikasi kepada masyarakat mengenai perkembangan dan pembangunan kecamatan yaitu dengan menyediakan website. Namun pada kenyataannya, website tersebut sudah tidak aktif lagi dikarenakan pihak yang mengelolanya sudah di pindahtugaskan ke tempat lain. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Sungai Pinang masih belum optimal dalam menerapkan prinsip transparansi.

***Responsif***

Di kecamatan sungai pinang, responsivitas pegawai dapat dilihat dari nilai seberapa peka pegawai dalam menanggapi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pemerintah Kecamatan sendiri sebenarnya sudah cukup responsif menanggapi keluhan-keluhan dari masyarakat. Keadaan ini bisa dilihat dari pelayanan pihak kelurahan pada warganya dengan cepat dan tepat. Jika masalah itu tidak bisa langsung diselesaikan maka akan ditampung dan selanjutnya akan dilakukan rapat internal yang rutin diadakan setiap bulannya

***Berorientasi pada consensus***

Keputusan-keputusan yang diambil antara lembaga eksekutif dan legislatif harus didasarkan pada konsensus agar setiap kebijakan publik yang diambil benar-benar merupakan keputusan bersama.

Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang telah melaksanakan kegiatan Musrenbang yang diadakan setiap tahun berdasarkan dari aspirasi masyarakat. Dalam hal ini diketahui bahwa kegiatan Musrenbang merupakan salah satu program *good governance* yang telah dilakukan pihak kecamatan dalam menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat. Hal tersebut menggambarkan bahwa pihak kecamatan dalam hal ini mampu menjalankan salah satu prinsip *good governance* yaitu orientasi pada konsensus dengan baik

***Keadilan***

Keadilan berarti semua orang (masyarakat), baik laki-laki maupun perempuan, miskin dan kaya memiliki kesamaan dalam memperoleh pelayanan publik oleh birokrasi.

Berdasarkan hasil klarifikasi dari dua narasumber berbeda yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan dengan jelas bahwa pelayanan yang dilakukan pihak Kecamatan Sungai Pinang terhadap masyarakat diperlakukan secara adil dan tidak ada perbedaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Sungai Pinang saat ini sudah menjalankan prinsip keadilan dengan baik.

***Efektivitas dan efisiensi***

Suatu bentuk keberhasilan pegawai pelayanan publik dalam melakukan pekerjaannya adalah efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan demikian agar efektivitas pelayanan publik dapat optimal maka pegawai pelayanan publik harus dapat bekerja seefektif dan seefisien mungkin.

Dari hasil penelitian, diketahui pelayanan di Kantor Camat Sungai Pinang masih kurang efisien dikarenakan adanya ketidakpastian waktu penyelesaian dokumen masyarakat. Sehingga, masyarakat mengeluhkan pada ketidakpastian waktu penyelesaian pelayanan, dan tidak dapat berjalan efektif. Dan berdasarkan pernyataan Camat Sungai Pinang bahwasannya ketidakpastian waktu penyelesaian pelayanan diakibatkan karena adanya berbagai kendala.

***Akuntabilitas***

Instansi pemerintah dan para aparaturnya harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Demikian halnya dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas di kantor camat sungai pinang terdapat beberapa kendala dalam menjalankan fungsinya sehingga banyak masyarakat merasa kecewa terhadap pelayanan di Kecamatan Sungai Pinang. Hal ini dikarenakan sumberdaya aparatur yang masih belum maksimal dalam menjalankan tugasnya dikarenakan adanya kesibukan yang lain dari pihak aparatur itu sendiri. Namun, hal tersebut dapat diatasi dengan menyediakan pegawai lebih. Akan tetapi, tidak memungkinkan pegawai lainnya itu dapat mengemban tugasnya lebih dari satu, sehingga mengakibatkan urusan pelayanan menjadi lamban.

***Visi strategis***

Tata pemerintahan yang berwawasan ke depan (visi strategis), Semua kegiatan pemerintah di berbagai bidang dan tingkatan seharusnya didasarkan pada visi dan misi yang jelas dan jangka waktu pencapaiannya serta dilengkapi strategi implementasi yang tepat sasaran, manfaat dan berkesinambungan.

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan prinsip visi strategis masih belum optimal. Karena proses pembentukan visi antara pemerintah kecamatan, pihak swasta, dan masyarakat yakni pelaksanaan pembangunan dan pelayanan yang prima namun pada akhirnya program yang dibentuk tersebut belum tentu dapat terselenggara karena hanya akan menjadi sebuah usulan yang nantinya usulan tersebut keputusan akhirnya ada pada Pemerintah Kota Samarinda.

***Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Prinsip Good Governance***

Faktor pendukung dalam mewujudkan *good governance* di Kecamatan Sungai Pinang yaitu sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam mendukung kelancaran tugas pegawai dalam melaksanakan tugas yang diembankan kepadanya, namun dirasa kurang optimal.

Sedangkan Faktor penghambat kinerja pegawai dalam rangka mewujudkan *good governance* yaitu ketidakdisiplinan pegawai kantor dan tidak adanya bimbingan pendidikan dan pelatihan petugas pelayanan. Selain itu juga sarana genset tidak tersedia pada kecamatan Sungai Pinang

**Pembahasan**

***Partisipasi***

Bank Dunia (Suhartanta, 2001) memberikan definisi partisipasi sebagai suatu proses para pihak yang terlibat dalam suatu program/proyek, yang ikut mempengaruhi dan mengendalikan inisiatif pembangunan dan pengambilan keputusan serta pengeloalaan sumber daya pembangunan yang mempengaruhinya. Dalam hal ini prinsip partisipasi di Kantor Camat Sungai Pinang telah terwujud dan terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari warga yang sangat antusias menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh pihak kecamatan serta keitkutsertaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik yang ada membuktikan bahwa prinsip partisipasi telah diwujudkan berdasarkan tujuan dari pembangunan itu sendiri yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

***Rule of Law***

UNDP (1997) mengemukakan *rule of law* adalah kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia. Dalam hal ini prinsip *rule of law* telah dilaksanakan oleh pihak kecamatan sungai pinang dengan baik, terlihat dari adanya jaminan kepastian hukum atas pelayanan yang diberikan atas dasar prinsip keadilan, keterbukaan, dan nondiskriminatif, yang telah ditegakkan oleh Satpol PP berdasarkan peraturan yang berlaku sesuai dengan Perda Kota Samarinda.

***Tranparansi***

Menurut Mardiasmo (2004:30) transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pada hal ini peneliti pada temuan penelitian yang didapat dari proses penelitian terhadap penerapan transparansi di Kantor Camat Sungai Pinang sudah baik, dikatakan baik karena Kecamatan Sungai Pinang terus berupaya untuk memberikan keterbukaan mengenai informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

***Responsif***

Siagian (2000) dalam pembahasannya mengenai Teori Pengembangan Organisasi mengindikasikan bahwa responsivitas menyangkut kemampuan aparatur dalam mnghadapi dan mengantisipasi aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru. Birokrasi harus merespon secara cepat agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam hal ini kecamatan sungai pinang telah melaksanakan prinsip responsivitas dengan baik, hal tersebut terlihat saat masyarakat menyampaikan keluhannya terhadap prosedur pelayanan yang kurang mereka pahami dimana pegawai menunjukkan kemauan untuk membantu masyarakat dalam memberikan pelayanan dengan cepat.

***Berorientasi pada konsensus***

UNDP (dalam Sedarmayanti, 2012:6) mengemukakan berorientasi pada konsensus adalah pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah. Pada hasil penelitianmenggambarkan bahwa pihak kecamatan mampu berorientasi pada konsensus yang merupakan salah satu dari hasil perwujudan *good governance*.

***Keadilan***

UNDP (dalam Sedarmayanti, 2012:6) mengemukakan keadilan adalah pemerintahan yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya. Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan peneliti di Kantor Camat Sungai Pinang diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Sungai Pinang telah memperoleh pelayanan dengan adil tanpa adanya diskriminasi baik itu laki-laki maupun perempuan.

***Efektivitas dan Efisiensi***

UNDP mengemukakan Efektivitas dan Efisiensi adalah setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia.

Penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas di kantor camat sungai pinang masih kurang optimal, dikarenakan adanya ketidakpastian waktu sehingga tidak dapat berjalan efektif.

***Akuntabilitas***

UNDP mengemukakan bahwa Akuntabilitas (*accountability*) adalah dimana pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stakeholders*). Prinsip akuntabilitas pegawai Kantor Camat Sungai Pinang saat ini belum berjalan optimal. Hal tersebut dikarenakan ada sebagian pegawai yang belum menjalankan tugasnya sesuai dengan visi dan misi Kecamatan.

***Visi strategis***

Visi strategis menurut United Nations Development Program (UNDP) (dalam Sedarmayanti, 2012 : 5) yakni pemerintah dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

Penerapan prinsip tersebut belum optimal karena pada akhirnya program yang dibentuk belum tentu dapat terselenggara, karena hanya akan menjadi sebuah usulan yang nantinya usulan tersebut keputusan akhirnya ada pada Pemerintah Kota Samarinda dan inti dari visi strategis yakni penyelenggaraan pemerintahan yang terselenggara dari pembentukan visi dari pemerintah dan masyarakat agar penyelenggaraan pemerintah dapat terselenggara sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk masa mendatang.

***Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Prinsip Good Governance***

Faktor pendukung di Kantor Camat Sungai Pinang adalah sarana dan prasarana yang tersedia di Kantor Camat Sungai Pinang seperti komputer, mesin tik, ruangan yang nyaman, sejuk dan bersih dirasa sangat mempengaruhi kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pegawai kecamatan akan lebih bersemangat dalam bekerja dan melaksanakan tugasnya, bila sarana dan prasarana dalam bekerja tersedia. Sedangkan faktor penghambatnya adalah sumber daya manusia, yaitu adanya ketidakdisiplinan dalam bekerja.

**PENUTUP**

***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Prinsip-prinsip *good governance*, yaitu : partisipasi, *rule of law*, transparansi, responsif, berorientasi pada konsensus, serta keadilan telah dilaksanakan oleh pihak kecamatan sungai pinang dengan baik.
2. Sedangkan prinsip efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis dirasa kurang optimal karena beberapa faktor.
3. Faktor pendukung dalam mewujudkan *good governance* di Kecamatan Sungai Pinang yaitu sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam mendukung kelancaran tugas pegawai dalam melaksanakan tugas yang diembankan kepadanya
4. Faktor penghambat kinerja pegawai dalam rangka mewujudkan *good governance* yaitu ketidakdisiplinan pegawai kantor dan tidak adanya bimbingan pendidikan dan pelatihan petugas pelayanan

***Saran***

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Diperlukan sikap tanggung jawab dan ketegasan dari Camat sebagai pemegang otoritas Kecamatan Sungai Pinang terhadap para pegawai yang meninggalkan tugasnya pada saat masih jam kerja dan memberikan sanksi tegas berupa teguran sampai penghentian tidak hormat bagi pegawai yang melanggar sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindakan tak bertanggungjawab para pegawai yang mangkir pada saat jam kerja.
2. Mengikutkan pegawai kecamatan yang akan ditempatkan sebagai petugas pelayanan publik ke berbagai pelatihan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kapasitas wawasan aparat/staf di lingkungan instansi kecamatan di dalam pelayanan publik.
3. Pemerintah kecamatan harus memfasilitasi dan memonitoring kegiatan yang dilakukan oleh staf pelayanan.

***Daftar Pustaka***

Arikunto, Suharsini, 2005. *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta, Jakarta.

Dwiyanto, Agus, 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Hardijanto. 2000. *Pendayagunaan Aparatur Negara Menuju Good Governance*. Work Paper TOT, Jakarta.

Hardiyansyah, 2011. *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya)*. Gava Media, Yogayakarta.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI, Yogyakarta.

Miles, Matthew B, dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Universitas Indonesia, Jakarta. 1997

Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya, Bandung.

Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik).* Mandar Maju, Bandung.

Siagian, Sondang P. 2004. *Manajemen Abad 21 Edisi 1, Cetakan III*. Bumi Aksara, Jakarta.

Siagian, Sondang P. 2000. *Teori Pengembangan Organisasi*. Bumi Aksara, Jakarta.

Sugiyono. 2013. *Metode* *Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta, Bandung.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2007. *Manajemen Publik*. Grasindo, Jakarta.

**Dokumen-dokumen Negara**

Keputusan LAN RI Nomor : 598/Y/1999 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

UU Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan..

1. Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [norkhalifah18@gmail.com](mailto:norkhalifah18@gmail.com) [↑](#footnote-ref-2)